



P U T U S A N

No. 218 K/Pdt.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus Hak atas Kekayaan Intelektual (Merek) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara :

SHANGHAI MALING CANNED FOOD FACTORY COMPANY LIMITED, suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Rakyat China, berkedudukan di 224, Jun Gong Road, Shanghai, China, dalam hal ini yang diwakili oleh Direktur/Pengurus memilih kedudukan hukum di Kantor Hukum Acemark Intellectual Property, memberi kuasa kepada Yosef B. Badeoda, SH., MH dan Warakah Anhar, SH, Para Advokat, berkantor di Acemark Intellectual Property, Jalan Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Desember 2010, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;
m e l a w a n

1. SOEGIONO TEDJO, bertempat tinggal di Jalan WR. Supratman RT. 03/013, Batu Malang, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad Riyadh UB, SH., M. Si, Sujianto, SH, dan Yudi Yuswadi, SH, Para Advokat, berkantor Jalan Dinoyo Nomor 49, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Februari 2011 ;
2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI cq DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL CQ DIREKTORAT MEREK, berkedudukan di Jalan Daan Mogot KM. 24 Tangerang, sebagai Termohon kasasi I dan II dahulu Tergugat I dan II ;

Mahkamah Agung tersebut :

Membaca surat surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil-dalil:

I. Tentang Pengajuan Gugatan Pembatalan :

Bahwa dengan adanya itikad tidak baik dari Tergugat I untuk membonceng keterkenalan merek terkenal Maling dan variannya atas nama

Hal 1 dari hal 18 Put. Nomor 218 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, mendaftarkan merek-merek yang memiliki persamaan pada pokoknya/keseluruhannya dengan merek terkenal Maling dan variannya milik Penggugat dan nama badan hukum Penggugat, maka Penggugat berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan ke Pengadilan Niaga Jakarta berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek ;

Bahwa gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum, termasuk pula adanya itikad tidak baik sebagaimana dinyatakan pada Pasal 69 ayat (2) jo. Penjelasan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek ;

Bahwa oleh karena itu, pengajuan gugatan pembatalan merek-merek yang disebut dalam tabel berikut ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ;

Merek	Daftar No.	Kelas
Maling	IDM000153702 (dahulu: 485335)	29
Maling	IDM000046648	29
Maling + lukisan	IDM000049239	29
Maling + lukisan	IDM000160466	29
Maling + lukisan	IDM000143122	29
Maling	IDM000151977	29
Shanghai Maling	IDM000152015	29
Beijing Maling	IDM000152016	29
Maling + lukisan	IDM000138688	29
Maling + lukisan	IDM000159261	29
Maling	IDM000231881	29

Bahwa di Indonesia, Penggugat telah memiliki pendaftaran merek-merek :

- "B2" daftar no. 461502 tanggal 11 Januari 2000 yang diajukan tanggal 9 Juli 1999 dan telah diperpanjang dibawah no agenda R002009002754 tanggal 20 Maret 2009, untuk melindungi jenis barang "daging babi, sayuran, buah-buah, hasil laut dalam kaleng" dalam kelas 29 ;
- "B2" daftar no. IDM000034523 tanggal 6 April 2005 yang diajukan tanggal 1 Oktober 2003, untuk melindungi jenis barang "makanan olahan dalam kaleng berupa daging babi, ikan dan bebek, sayur-sayuran olahan dan buah-buahan olahan dalam kaleng" dalam kelas 29 ;

Hal 2 dari hal 18 Put. Nomor 218 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. “Maling B2+ lukisan” daftar no. IDM000231293 tanggal 28 Desember 2009 yang diajukan tanggal 7 Juni 2006, untuk melindungi jenis barang “kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, kopi buatan, tepung dan sediaan-sediaan terbuat dari gandum, roti, kue-kue dan kembang-kembang gula, es konsumsi, madu, air gula, ragi, bubuk pengembang roti/kue, garam, moster, cuka, saus-saus (bumbu-bumbu), rempah-rempah, es, kecap” dalam kelas 30 ;

Bahwa di Indonesia, Penggugat juga telah mengajukan permohonan pendaftaran merek Maling dan variannya, dengan detail sebagai berikut :

- i. Merek “Maling” Agenda No. D002009028451 tanggal 26 Agustus 2009, untuk melindungi jenis-jenis barang dalam kelas 29 ;
- ii. Merek “Maling” Agenda No. D002010035031 tanggal 30 September 2010, untuk melindungi jenis-jenis barang dalam kelas 30 ;
- iii. Merek “Maling” Agenda No. D002010035032 tanggal 30 September 2010, untuk melindungi jenis-jenis barang dalam kelas 29 ;
- iv. Merek “Maling B2 + lukisan” Agenda No. D002010035033 tanggal 30 September 2010, untuk melindungi jenis-jenis barang dalam kelas 30 ;
- v. Merek “Maling B2 + lukisan” Agenda No. D002010035034 tanggal 30 September 2010, untuk melindungi jenis-jenis barang dalam kelas 29 ;

II. Penggugat sebagai Pemilik Pertama Merek Maling dan Variannya :

Bahwa Penggugat adalah pemilik, pendaftar dan pemakai pertama atas merek Maling dan variannya, yang telah terdaftar dan digunakan di Cina dan di beberapa negara di dunia untuk jenis-jenis barang antara lain: “makanan olahan, daging babi kalengan, daging sapi kalengan, daging domba, daging ayam, sayuran, mushroom, kacang polong dan buncis, saus tomat, jamur” di kelas 29. Merek Maling telah terdaftar pertama kali di Negara asalnya, Cina, sejak tanggal 11 April 1932. Oleh karenanya, dimanapun di dunia, Penggugat adalah pemilik pertama yang sah atas merek Maling dan variannya ;

Bahwa asal-usul merek Maling dan variannya adalah merek yang dikreasikan oleh Penggugat di tahun 1930. Merek Maling adalah transliterasi latin dari huruf kanji Cina “ ” yang berarti bagian dari bunga keberuntungan. Merek Maling dan variannya memiliki sejarah khusus dalam proses kreasinya dan oleh karenanya identik dan melekat pada Penggugat ;

III. Merek Maling dan Variannya Merupakan Bagian Nama Badan Hukum Penggugat :

Bahwa sejarah perusahaan Penggugat, Shanghai Maling Canned Food Factory Company Limited dimulai sejak tahun 1930 dan seiring

Hal 3 dari hal 18 Put. Nomor 218 K/Pdt.Sus/2011



perkembangannya, untuk memperluas jaringan usahanya, pada tahun 1977 Penggugat telah mendirikan Industri Makanan Kaleng terbesar dan terbaik di Cina dengan nama Shanghai Maling Aquarius Co, Ltd, Penggugat juga telah mendirikan perusahaan-perusahaan produksi makanan kaleng dengan merek Maling di beberapa daerah di Cina, antara lain Fengxian, Shanghai, Mianyang, Sichuan, Quzhou, Zhejiang, Weihai, Shandong dan Xiaogan, Hubei ;

Penggugat telah dikenal sebagai produsen produk-produk makanan olahan dalam kemasan, yang telah beredar di pasaran dunia, yang bermutu tinggi dan berkualitas prima dengan menggunakan merek Maling dan variannya yang juga merupakan nama badan hukum Penggugat, oleh karenanya nama badan hukum Penggugat yang telah identik dan melekat pada produk-produk Penggugat harus dilindungi dari upaya-upaya pihak lain untuk mendaftarkan merek yang memiliki persamaan pada keseluruhannya maupun pada pokoknya sebagaimana diatur dalam Konvensi Paris Pasal 8 yang menyebutkan: "nama badan hukum harus dilindungi di tiap-tiap negara dari pembajakan merek tanpa adanya keharusan untuk mendaftarkannya" ;

Bahwa Indonesia telah meratifikasi dan mengimplementasikan pemberlakuan ketentuan dari Konvensi Paris tersebut, dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Oleh karena itu menurut hukum, Penggugat adalah pihak yang paling berhak untuk menggunakan merek Maling dan variannya tersebut di negara manapun di dunia dan di Indonesia, untuk membedakan produk-produk atau jasa-jasa satu pihak dengan pihak lain ;

IV. Merek Maling dan Variannya adalah Merek Terkenal :

Bahwa merek Maling milik Penggugat, telah terdaftar pertama kali sejak 11 April 1932 di Cina untuk jenis barang diantaranya daging babi, ayam, sapi, domba olahan, kacang polong, kacang-kacangan, telur yang kemudian diikuti dengan pendaftaran-pendaftaran merek Maling dan variannya, untuk melindungi jenis barang kelas 29 di Cina dan berbagai Negara di dunia antara lain: New Zealand, Philipina, Yordania, Yunani, Bahrain ;

Bahwa merek Maling dan variannya milik Penggugat juga telah terdaftar diberbagai Negara sebagai Pendaftaran Internasional berdasarkan Perjanjian Madrid dan Protokol Madrid yang meliputi negara-negara yaitu: Albania, Algeria, Antigua dan Barbuda, Armenia, Austria, Australia, Azerbaijan, Bahrain, Belarus, Benelux, Bhutan, Bosnia dan Herzegovina, Bulgaria, Denmark, Esthonia, Finlandia, Philipina, Hungaria, Iran, Italy, Iceland, Irlandia, Jerman, Jordania, Kroasia, Kuba, Korea, Kazakhstan, Kenya, Kyrgyzstan, Lithuania, Latvia,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lesotho, Liberia, Liechtenstein, Mesir, Monako, Moroko, Mozambik, Namibia, New Zealand, Netherland Antiles, Perancis, Polandia, Portugal, Republik Ceko, Singapore, Swedia, San Marino, Serbia, dan Montenegro, Siera Leone, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Sudan, Switzerland, Swiss, Siprus, Ukraina, Uzbekistan, USA, UK, Yugoslavia, Yunani dan Zambia ;

Bahwa produk-produk Penggugat telah dikenal sejak tahun berdirinya di tahun 1930 berkat promosi yang gencar dan kualitas produk yang tinggi. Merek Maling dan variannya yang digunakan pada produk-produk Penggugat menjadi dikenal para konsumen di dunia dan diakui di negeri asalnya di Cina sebagai merek yang berharga dan terkenal serta telah memenangkan beberapa penghargaan sebagai merek ekspor pilihan yang berkualitas dan unggul dari kalangan Asosiasi Industri dan Pemerintah Republik Rakyat Cina ;

Bahwa produk-produk Penggugat bermerek Maling dan variannya telah diperdagangkan di berbagai negara di dunia, dan untuk memperluas pasar hasil-hasil produksi Penggugat bermerek Maling dan variannya ke Amerika dan Eropa, Penggugat telah menanamkan investasi dengan membangun pabrik di Cekoslovakia yang diresmikan di tahun 2006 ;

Bahwa hasil-hasil produksi Penggugat dengan merek Maling dan variannya telah dikenal oleh konsumen di Indonesia yaitu dengan diperdagangkannya produk-produk Penggugat di Indonesia sejak lama yang langsung mendapat tempat di hati para konsumen di Indonesia yang telah mengetahui reputasi perusahaan dan produk-produk Penggugat ;

Bahwa berdasarkan kriteria merek terkenal yang diatur dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek, merek Maling dan variannya atas nama Penggugat layak untuk diakui sebagai merek terkenal ;

Bahwa mengenai merek terkenal, Konvensi Paris 6 bis menyatakan bahwa: "Negara Anggota Konvensi harus menolak atau membatalkan pendaftaran dan melarang penggunaan merek-merek yang merupakan reproduksi, imitasi atau terjemahan yang dapat menyebabkan kebingungan, atas suatu merek untuk barang yang sama atau sejenis". Sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Paris, Pemerintah Negara Republik Indonesia wajib memberikan perlindungan terhadap merek-merek terkenal dari upaya-upaya pihak lain yang menggunakan maupun mendaftarkan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya/keseluruhannya dengan merek-merek terkenal baik untuk barang sejenis maupun tidak sejenis sebagaimana telah diatur dalam

Hal 5 dari hal 18 Put. Nomor 218 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2009 tentang Merek ;

V. Merek “Maling dan variannya” atas nama Tergugat I Memiliki Persamaan pada Pokoknya/Keseluruhannya Dengan Merek “Maling dan variannya” milik Penggugat :

Bahwa diketahui oleh Penggugat bahwa Tergugat I telah mendaftarkan merek-merek Maling dan variannya terdaftar No. IDM000153702, IDM000046648, IDM000049239, IDM000160466, IDM000143122, IDM000151977, IDM000152015, IDM000152016, IDM000138688, IDM000159261, dan IDM000231881 untuk jenis barang-barang antara lain: “daging, ikan, unggas dan binatang buruan, sari daging, buah dan sayur yang diawetkan, diasinkan, dimaniskan, dikeringkan dan dimasak, telur, sayur, dan buah dalam kaleng, ikan dan daging dalam kaleng, jamur dalam kaleng, acar, abon, dendeng, keripik kentang, ham (daging) babi dalam kaleng, green peas/kacang kapri (sayuran) dalam kaleng, daging sapi dalam kaleng, sarden, kornet, kerang/remis (tidak hidup), tiram (tidak hidup), tofu, kalsu, keripik-keripik, keripik buah, keripik sayuran-sayuran, sosis babi dalam kaleng” di kelas barang 29 ;

Bahwa Penggugat sangat berkeberatan atas pendaftaran merek-merek Maling dan variannya daftar No. IDM000153702, IDM000046648, IDM000049239, IDM000160466, IDM000143122, IDM000151977, IDM000152015, IDM000152016, IDM000138688, IDM000159261, dan IDM000231881 milik Tergugat I, karena merek-merek tersebut mempunyai persamaan pada keseluruhannya atau pokoknya secara visual, fonetik, konseptual dan jenis barang dengan merek terisenal Maling dan variannya milik Penggugat dan karena merupakan atau menyerupai bagian dari nama badan hukum milik Penggugat yaitu Shanghai Maling Canned Food Factory Company Limited ;

Bahwa adanya persamaan pada pokoknya/keseluruhannya antara merek-merek Maling dan variannya atas nama Tergugat I dengan merek terkenal Maling dan variannya serta nama badan hukum Penggugat, dapat menimbulkan kesan pada khalayak ramai seakan-akan produk-produk yang dihasilkan oleh Tergugat I berasal dari Penggugat, atau setidaknya mempunyai hubungan erat dengan Penggugat. Hal ini sudah dapat dipastikan akan menyesatkan konsumen, menimbulkan kebingungan di masyarakat tentang asal-usul produk serta dapat dianggap sebagai persaingan curang ;

Hal 6 dari hal 18 Put. Nomor 218 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, merek-merek Maling dan variannya daftar No. IDM000153702, IDM000046648, IDM000049239, IDM000160466, IDM000143122, IDM000151977, IDM000152015, IDM000152016, IDM000138688, IDM000159261, dan IDM000231881 milik Tergugat I harus ditolak/dibatalkan, karena mempunyai persamaan pada keseluruhannya/pada pokoknya dengan merek terkenal Maling dan variannya milik Penggugat ;

Bahwa diketahui pula oleh Penggugat bahwa Tergugat I telah pula mengajukan permohonan pendaftaran merek Maling dan variannya untuk kelas 29 dan 30 kepada Tergugat H, yang tentu saja Penggugat sangat berkeberatan karena memiliki persamaan pada pokoknya/keseluruhan dengan merek terkenal Maling dan variannya milik Penggugat dan nama badan hukum Penggugat ;

VI. Tergugat I Apakah Pendaftar Merek “Maling dan Variannya” yang Beritikad Tidak Baik :

Bahwa Penggugat mengalami ketidakadilan yang dilakukan oleh Tergugat I, karena keterkenalan merek Maling dan variannya patut diduga telah menginspirasi/mengilhami Tergugat I untuk mengambil keuntungan dengan membonceng ketenaran merek-merek Maling dan variannya milik Penggugat dengan mendaftarkan merek-merek Maling dan variannya daftar No. IDM000153702, IDM000046648, IDM000049239, IDM000160466, IDM000143122, IDM000151977, IDM000152015, IDM000152016, IDM000138688, IDM000159261 dan IDM000231881 di Indonesia. Selain itu, patut diduga pula bahwa Tergugat I memanfaatkan sistem first to file yang dianut dalam sistem pendaftaran merek di Indonesia, dimana pada saat itu merek Maling dan variannya milik Penggugat belum didaftarkan di Indonesia ;

Bahwa tindakan Tergugat I yang mendaftarkan terlebih dahulu merek-merek Maling dan variannya di Indonesia yang notabene merupakan merek Penggugat yang telah eksis dan terkenal lebih dahulu daripada pendaftaran-pendaftaran merek Maling dan variannya daftar No. IDM000153702, IDM000046648, IDM000049239, IDM000160466, IDM000143122, IDM000151977, IDM000152015, IDM000152016, IDM000138688, IDM000159261 dan IDM000231881 atas nama Tergugat I tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat, dapat dikategorikan sebagai tindakan beritikad buruk ;

Bahwa terhadap merek yang diajukan permohonan pendaftarannya oleh Pemohon yang beritikad tidak baik, maka merek tersebut tidak dapat

Hal 7 dari hal 18 Put. Nomor 218 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftar/harus dibatalkan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek ;

Bahwa Tergugat I telah menerbitkan iklan “Pemberitahuan dan Peringatan Merek Dagang” yang dimuat di Harian Indonesia dengan bahasa Cina pada tanggal 25 Juni 2009 yang ditujukan kepada khalayak ramai yang mana hal ini membuat resah dan membingungkan para konsumen, agen dan penjual produk-produk Penggugat di Indonesia, dan oleh karenanya mengganggu dan merugikan kegiatan usaha Penggugat sebagai pemilik merek terkenal Maling dan variannya yang pertama di dunia ;

VII. Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal, Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek sebagai Tergugat II :

Bahwa Tergugat II adalah Direktorat yang bertugas dan berwenang untuk melakukan pendaftaran dan pencatatan merek-merek yang dimohonkan pendaftarannya termasuk tugas-tugas untuk mengumumkan ke publik ;

Bahwa sebagai instansi terkait, Tergugat II diikutsertakan sebagai salah satu pihak dalam perkara ini, hanya untuk mentaati dan melaksanakan putusan Pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (3) dan Pasal 71 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek ;

Dalam Provisi

Bahwa untuk menghindari kerugian lebih lanjut dari Penggugat dan konsumen pada umumnya di Indonesia, dimohon dengan hormat agar selama pemeriksaan perkara ini sedang berjalan, Bapak Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sementara (provisi) yang mengikat para pihak yang berperkara, dalam mana dinyatakan :

1. Penggugat berhak memasarkan produk-produk hasil produksinya yang diekspor dan diperdagangkan di Indonesia dengan merek Maling dan variannya sampai terbitnya putusan yang berkekuatan hukum tetap ;
2. Bahwa Tergugat II untuk menunda semua proses pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya/keseluruhannya dengan merek Maling dan variannya milik Penggugat, yang diajukan oleh Tergugat I maupun pihak-pihak lainnya ;
3. Bahwa kepemilikan atas merek Maling dan variannya untuk sementara “status quo” sampai terbitnya putusan yang berkekuatan hukum tetap atau keputusan lain yang seadil-adilnya ;

Hal 8 dari hal 18 Put. Nomor 218 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

1. Menyatakan Penggugat berhak memasarkan produk-produk hasil produksinya yang diekspor dan diperdagangkan di Indonesia dengan merek Maling dan variannya sampai terbitnya putusan yang berkekuatan hukum tetap ;
2. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk menunda semua proses pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya/keseluruhannya dengan merek Maling dan variannya milik Penggugat, yang diajukan oleh Tergugat I maupun pihak-pihak lainnya ;
3. Menyatakan kepemilikan atas merek Maling dan variannya untuk sementara "status quo" sampai terbitnya putusan yang berkekuatan hukum tetap atau keputusan lain yang seadil-adilnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik pertama dan satu-satunya merek Maling dan variannya menurut hukum ;
3. Menyatakan bahwa merek Maling dan variannya atas nama Penggugat adalah merek terkenal ;
4. Menyatakan merek-merek Maling dan variannya daftar No. IDM000153702, IDM000046648, IDM000049239, IDM000160466, IDM000143122, IDM000151977, IDM000152015, IDM000152016, IDM000138688, IDM000159261 dan IDM000231881 atas nama Tergugat I mempunyai persamaan pada keseluruhannya atau pokoknya dengan merek terkenal Maling dan variannya milik Penggugat ;
5. Menyatakan pendaftaran merek-merek Maling dan variannya daftar No. IDM000153702, IDM000046648, IDM000049239, IDM000160466, IDM000143122, IDM000151977, IDM000152015, IDM000152016, IDM000138688, IDM000159261 dan IDM000231881 atas nama Tergugat I telah diajukan dengan itikad tidak baik ;
6. Menyatakan batal demi hukum pendaftaran merek-merek Maling dan variannya daftar No. IDM000153702, IDM000046648, IDM000049239, IDM000160466, IDM000143122, IDM000151977, IDM000152015, IDM000152016, IDM000138688, IDM000159261 dan IDM000231881 atas nama Tergugat I, dengan segala akibat hukumnya ;

Hal 9 dari hal 18 Put. Nomor 218 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan Tergugat II untuk tunduk dan melaksanakan putusan ini ;
 8. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk membatalkan, mencoret dan mencabut pendaftaran merek-merek Maling dan variannya daftar No. IDM000153702, IDM000046648, IDM000049239, IDM000160466, IDM000143122, IDM000151977, IDM000152015, IDM000152016, IDM000138688, IDM000159261 dan IDM000231881 atas nama Tergugat I dari Daftar Umum Merek, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan segala akibat hukumnya ;
 9. Menghukum Tergugat I membayar seluruh biaya perkara ;
- Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan Nomor: 74/MEREK/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 22 Desember 2010, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara Rp. 2.841.000,00 (dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 7 Januari 2011, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Desember 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 Januari 2011 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor: 04 K/HaKI/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. Nomor: 74/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Januari 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat I yang pada tanggal 18 Februari 2011 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Penggugat/Pemohon kasasi, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Februari 2011 ;

Menimbang bahwa permohonan kasasi aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam

Hal 10 dari hal 18 Put. Nomor 218 K/Pdt.Sus/2011



tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

A. Judex Facti Telah Salah Menilai Isi Gugatan Penggugat Sehingga Salah Memberikan Pertimbangan Hukum dan Salah Menerapkan Hukum :

Dalam putusannya halaman 39-40, Judex Facti pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa dari jawab jinawab antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II maka yang harus dibuktikan adalah apakah merek milik Penggugat memiliki persamaan pada pokoknya/keseluruhannya dengan merek milik Tergugat I dan apakah pendaftaran merek Tergugat I Maling dilakukan dengan itikad baik? ;
- Bahwa dari pokok gugatan Penggugat tersebut Majelis menyimpulkan perusahaan Penggugat bernama Shanghai Maling Canned Food Factory Company Limited; mendirikan industri makanan dengan nama Shanghai Maling Aquarius Co Ltd dan mendirikan perusahaan produksi makanan kaleng dengan merek Maling ;

Menurut Pemohon Kasasi (Penggugat), kesimpulan Judex Facti di atas adalah keliru dan tidak benar sehingga salah memberikan pertimbangan hukum dan salah menerapkan hukum, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penilaian Judex Facti terhadap isi Gugatan Penggugat sangatlah manipulatif karena Gugatan Penggugat mempersoalkan mengenai merek Maling yang didaftarkan oleh Tergugat I adalah merek terkenal milik Penggugat yang tentu saja merek Maling milik Tergugat I tersebut memiliki persamaan pada pokoknya/keseluruhan dengan merek milik Penggugat ;
2. Bahwa sebaliknya Judex Facti hanya menyoroti mengenai persamaan pada pokoknya/keseluruhan dan masalah pendaftaran beritikad baik atau buruk dan kemudian mempertimbangkn hukum mengenai siapa yang mendaftar terlebih dahulu dan yang mendapat perlindungan hukum ;
3. Bahwa Judex Facti seharusnya menilai terlebih dahulu apakah merek Maling adalah merek terkenal atau tidak, sehingga apabila bukan merek terkenal maka penerapan hukumnya didasarkan pada prinsip first to file, siapa yang terlebih dulu mendaftar itulah yang dilindungi; namun apabila



merek Maling adalah merek terkenal maka penerapan hukumnya berlaku perlindungan hukum terhadap merek terkenal ;

4. Bahwa ternyata dalam putusannya, Judex Facti tidak menilai mengenai merek terkenal tetapi langsung berbicara mengenai penerapan hukum terhadap pendaftar pertama dan perlindungan hukumnya, yang menurut Pemohon Kasasi adalah keliru dan tidak benar ;
 5. Bahwa selain itu, Judex Facti salah menyimpulkan isi gugatan khususnya mengenai jati diri Penggugat yang hanya menyebut Nama perusahaan Penggugat dan merek Maling milik Penggugat, padahal di dalam gugatan, Penggugat telah menerangkan panjang lebar mengenai sejarah merek Maling yang merupakan bagian dari nama badan hukum Penggugat dan merek Maling sudah menjadi merek terkenal karena jerih payah Penggugat ;
 6. Bahwa merek Maling yang sudah terkenal tersebut kemudian didaftar oleh Tergugat I dengan mengambil keuntungan dari keterkenalan merek Maling milik Penggugat sehingga pendaftaran merek Maling oleh Tergugat I dilakukan dengan itikad buruk sehingga tidak patut untuk dilindungi ;
 7. Dengan demikian, Putusan a quo adalah keliru dan tidak benar sehingga harus dibatalkan ;
- B. Judex Facti Telah Keliru dan Tidak Menerapkan Hukum Acara Pembuktian Sebagaimana Mestinya Sehingga Putusan Judex Facti Harus Dibatalkan atau Batal Demi Hukum :

Dalam putusannya halaman 40-42, Judex Facti pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bukti-bukti Pemohon Kasasi (Penggugat) (bukti P-1, P-2a s.d. P-2g, P-3a s.d. P-3c, Bukti P-4a dan Bukti P-7 dan P-8) berupa fotokopi tanpa dapat ditunjukkan aslinya padahal menurut hukum kekuatan pembuktian pada aslinya, sehingga tidak dapat dipertimbangkan ;
- Bukti P-3a s.d. P-3c adalah bukti yang tidak dapat meneguhkan dalil gugatan karena merek Maling B2 Lukisan adalah kelas 30 padahal merek Maling yang dipersengketakan adalah kelas atau barang 29 ;
- Bukti P-5a s.d. P-5e tidak dapat dijadikan bukti persangkaan yang kuat adanya memiliki persamaan pada pokoknya/keseluruhan dengan merek Maling milik Tergugat ;
- Bukti P-6a, P-6b dan Bukti P-9 a s.d. P-9h tidak ada kaitannya dengan sengketa merek yang dipersoalkan sehingga harus ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat mendalilkan merek Maling milik Penggugat adalah merek terkenal namun dari bukti yang diajukan hanya berupa pernyataan dengan lampiran fotokopi sehingga tidak dapat dipertimbangkan ;

Menurut Pemohon Kasasi (Penggugat), pertimbangan Judex Facti di atas adalah keliru dan tidak benar sehingga melanggar hukum acara pembuktian, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa bukti-bukti berupa fotokopi benar merupakan bukti yang tidak memiliki nilai pembuktian yang sempurna namun bukti-bukti tersebut tetap memiliki kekuatan pembuktian yang sah menurut hukum karena sudah dilegalisir oleh instansi yang berwenang (kedutaan) sehingga harus disamakan dengan aslinya dan tidak dapat dikesampingkan begitu saja oleh Judex Facti ;
2. Bahwa ternyata bukti-bukti berupa fotokopi dari Pemohon Kasasi (Penggugat) sama sekali tidak dibantah oleh Termohon Kasasi (Tergugat) dan sudah dilegalisir oleh instansi yang berwenang (kedutaan) sehingga harus disamakan dengan aslinya dan tidak ada alasan bagi Judex Facti untuk meragukan keaslian dari bukti-bukti Pemohon Kasasi (Penggugat) ;
3. Bahwa selain itu Judex Facti keliru menilai bukti pernyataan sebagai merek terkenal sebagai bukti yang tidak cukup untuk membuktikan merek Maling milik Penggugat sebagai merek terkenal karena dari bukti-bukti itu jelas membuktikan merek Maling milik Penggugat adalah merek yang terkenal ;
4. Bahwa Judex Facti di dalam membuat putusan menurut hukum tidak dapat hanya mempertimbangkan fotokopi atau asli tetapi juga mempertimbangkan mengenai persesuaian antara bukti-bukti tersebut sehingga menghasilkan bukti persangkaan yang kuat tentang korelasi antara bukti dengan dalil-dalil gugatan ;
5. Bahwa Judex Facti juga keliru menilai Bukti P-6a, P-6b dan Bukti P-9 a s.d. P-9h tidak ada kaitannya dengan sengketa merek yang dipersoalkan padahal bukti-bukti itu untuk menunjukkan merek Maling milik Pemohon Kasasi (Penggugat) adalah merek terkenal yang sudah memiliki pabrik di berbagai negara dan telah mendaftarkan merek tersebut dengan kelas yang berbeda-beda ;
6. Bahwa Judex Facti juga keliru menilai Bukti P-5a s.d. P-5e tidak dapat dijadikan bukti persangkaan yang kuat adanya memiliki persamaan pada pokoknya/keseluruhan dengan merek Maling milik Tergugat karena justru

Hal 13 dari hal 18 Put. Nomor 218 K/Pdt.Sus/2011



sebaliknya bukti-bukti tersebut mengenai sejarah perusahaan dengan merek Maling milik Pemohon Kasasi (Penggugat) akan menunjukkan merek Maling milik Termohon Kasasi I (Tergugat I) memiliki persamaan dengan merek Maling milik Pemohon Kasasi (Penggugat) ;

7. Bahwa Judex Facti telah keliru menilai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara karena kekuatan pembuktian pada aslinya dikecualikan dalam Pasal 1889 yang pada pokoknya menentukan ketiadaan asli suatu dokumen dapat digantikan dengan tindakan legalisasi oleh instansi yang berwenang yang setidaknya-tidaknya memberikan persangkaan dokumen tersebut merupakan salinan dari aslinya ;

8. Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (Penggugat) walaupun fotokopi tetapi sudah dilegalisasi oleh kedutaan Cina sehingga harus dianggap sebagai salinan dari aslinya yang memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan aslinya sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1888 dan 1889 KUHPerdara ;

9. Bahwa dengan demikian, Judex Facti telah salah dan keliru menerapkan hukum pembuktian, sehingga putusan a quo harus dibatalkan ;

C. Judex Facti Telah Memberikan Pertimbangan yang Tidak Cukup Layak (Onvoldoende Gemotiveerd) Sehingga Putusan Judex Facti Harus Dibatalkan :

Dalam putusannya halaman 43, Judex Facti pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Pendaftaran merek Maling milik Termohon Kasasi (Tergugat) lebih awal sehingga sesuai asas konstitutif harus diberi perlindungan hukum apalagi telah diterbitkan sertifikat merek oleh Direktorat Merek ;
- Bahwa Penggugat mendalilkan merek Maling milik Penggugat adalah merek terkenal namun dari bukti yang diajukan hanya berupa pernyataan dengan lampiran fotokopi sehingga tidak dapat dipertimbangkan sesuai Pasal 1888 KUHPerdara ;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat mengenai persamaan pada pokoknya/keseluruhan dan pendaftaran itikad buruk dari Tergugat I harus ditolak ;

Menurut Pemohon Kasasi (Penggugat), pertimbangan Judex Facti ini adalah tidak cukup layak (onvoldoende gemotiveerd), dengan alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Judex Facti tidak cukup memberikan pertimbangan hukum mengenai pendaftar lebih awal (asas konstitutif) dan mengenai merek



terkenal dalam putusannya tetapi hanya menyatakan Tergugat mendaftar lebih awal sedangkan Penggugat hanya memberikan bukti pernyataan dan lampiran fotokopi mengenai merek terkenal; hal ini tentu saja sangatlah tidak cukup dan menggampangkan masalah ;

2. Bahwa Judex Facti juga keliru mencampuradukan pertimbangan hukum mengenai pendaftar pertama dengan merek terkenal padahal apabila dalil merek terkenal terbukti maka masalah hukum mengenai pendaftar pertama tidak diperlukan lagi tetapi justru Tergugat I menjadi orang yang mendaftar dengan itikad buruk ;
3. Bahwa selain itu Judex Facti tidak cukup mempertimbangkan mengenai merek Maling sebagai merek terkenal dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat padahal jelas bukti-bukti pernyataan itu menunjukkan merek Maling milik Penggugat adalah merek terkenal sehingga pendaftaran merek Maling oleh Tergugat I bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan dan ketertiban umum ;
4. Bahwa sesuai dengan Pasal 69 juncto Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 yang masuk dalam pengertian ketertiban umum adalah itikad tidak baik yang berkaitan dengan peniruan merek terkenal, sehingga seharusnya Judex Facti menentukan terlebih dahulu apakah merek "Maling" milik Pemohon Kasasi (Penggugat) merek terkenal atau tidak ;
5. Bahwa bukti-bukti Pemohon Kasasi (Penggugat) mengenai merek terkenal dikesampingkan oleh Judex Facti karena hanya berupa pernyataan dan lampiran fotokopi tetapi hal itu bukan berarti dengan sendirinya dapat menyimpulkan Merek Maling milik Pemohon Kasasi (Penggugat) adalah bukan merek terkenal ;
6. Bahwa selain itu, pertimbangan Judex Facti yang menyatakan pendaftaran merek Termohon kasasi beritikad baik atau tidak bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan dan ketertiban umum tanpa disertai dengan pertimbangan yang cukup sehingga mengakibatkan putusan Judex Facti menjadi keliru dan tidak benar ;
7. Bahwa kewajiban Judex Facti untuk memberikan pertimbangan yang layak telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Kelalaian memberikan pertimbangan hukum yang layak jelas bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: "Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili." ;

8. Bahwa kewajiban Pengadilan untuk membuat pertimbangan hukum dalam putusan telah secara tegas diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 03 Tahun 1974 tanggal 25 November 1974 tentang Putusan yang harus cukup diberikan pertimbangan/alasan. Surat Edaran Mahkamah Agung ini pada intinya menentukan bahwa suatu putusan yang tidak atau kurang memberikan pertimbangan/alasan atau memberikan pertimbangan/alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti atau bertentangan satu sama lain, dapat dipandang sebagai kelalaian dalam acara (vormverzuim), oleh karenanya putusan dimaksud dapat dibatalkan ;
9. Bahwa dengan demikian, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah terbukti lalai memenuhi kewajiban hukumnya untuk memberikan pertimbangan hukum yang cukup atau memadai (onvoeldoende gemotiveerd) sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Niaga No. 74/Merek/2010/PN.Niaga/Jkt.Pst, tertanggal 22 Desember 2010 yang demikian haruslah dibatalkan karena pertimbangan yang tidak cukup. Hal ini sesuai juga dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1979 yang menyatakan: "Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoeldoende gemotiveerd) haruslah dibatalkan." ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Penggugat tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak untuk menggunakannya ;

Bahwa Penggugat mendalilkan merek terkenal dan telah didaftarkan diberbagai negara tetapi bukti yang diajukan hanya berupa pernyataan dengan lampiran foto copy yang tidak diperlihatkan aslinya tidak dapat dipertimbangkan ;

Hal 16 dari hal 18 Put. Nomor 218 K/Pdt.Sus/2011



Bahwa surat-surat bukti Tergugat I merupakan sertifikat merek yang dikeluarkan oleh Tergugat II, Tergugat I yang telah terdaftar dalam daftar umum merek sehingga negara telah memberikan hak eksklusif untuk dipergunakan didalam kegiatan produksi dan perdagangan sesuai yang dimohonkan ;

Bahwa oleh karena Tergugat I lebih awal mendaftarkan merek yang dimohonkan dan telah diterbitkannya sertifikat (TI-1 s/d TI-12) dan mengingat Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek khususnya dalam pendaftaran mengacu pada first to file dan perlindungan hukum adalah mengacu pada first to register serta Undang-Undang Merek di Indonesia adalah mengacu pada azas konstitusif, maka kepada TI selain memiliki itikad baik dalam melakukan pendaftaran atas merek Maling patut dan beralasan menurut hukum diberikan perlindungan hukum ;

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa barang milik Penggugat memiliki persamaan pada pokoknya/keseluruhannya dengan merek milik TI ;

Bahwa alasan-alasan selebihnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, lagipula ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : SHANGHAI MALING CANNED FOOD FACTORY COMPANY LIMITED tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : SHANGHAI MALING CANNED FOOD FACTORY COMPANY LIMITED tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **11 April 2011** oleh DR. MOHAMMAD SALEH, SH., MH Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. SUWARDI, SH., MH, dan PROF. DR. TAKDIR RAHMADI, SH., LL.M, Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta ENNY INDRIYASTUTI, SH., M. Hum, Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd

H. SUWARDI, SH., MH

ttd

PROF. DR. TAKDIR RAHMADI, SH., LL.M

Ketua :

ttd

DR. MOHAMMAD SALEH, SH., MH

Biaya Kasasi Perdata Khusus :

Panitera Pengganti :

1. M a t e r a i Rp. 6.000,00

ttd

2. R e d a k s i Rp. 5.000,00

ENNY INDRIYASTUTI, SH., M.Hum

3. Administrasi kasasi perdata

khusus Rp. 4.989.000,00

J u m l a h Rp. 5.000.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera**

Panitera Muda Perkara Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP. 040.049.692.

Hal 18 dari hal 18 Put. Nomor 218 K/Pdt.Sus/2011